

**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**RUMAH SAKIT dr  
SOBIRIN KABUPATEN  
MUSI RAWAS TAHUN  
2021**

**Disusun:  
Tahun 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami sangat berharap laporan ini dapat memenuhi tujuan tersebut di atas, sehingga masukan berbagai pihak akan sangat dihargai guna melengkapi laporan ini. Dengan harapan laporan ini dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja pelayanan di RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas ini.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan.

Lubuklinggau, Februari 2022

**DIREKTUR RS DR SOBIRIN  
KABUPATEN MUSI RAWAS**



**dr. H.SOPYAN HADI, Sp,B,FINACS**

**NIP. 19800407 200604 1 008**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
a. Dasar Hukum.....	1
b. Tujuan Penyusunan.....	1
1.2. Gambaran Umum OPD.....	1
a. Struktur Organisasi .....	1
b. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.3. Aspek Strategis OPD.....	12
a. Sumber Daya Aparatur .....	12
b. Aset Yang Dimiliki.....	13
c. Isu Strategis Yang Dihadapi.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Perencanaan Strategis.....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Laporan Realisasi Anggaran .....	31
BAB IV PENUTUP .....	36

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
a. Dasar Hukum.....	1
b. Tujuan Penyusunan.....	1
1.2. Gambaran Umum OPD.....	1
a. Struktur Organisasi.....	1
b. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.3. Aspek Strategis OPD.....	12
a. Sumber Daya Aparatur.....	12
b. Aset Yang Dimiliki.....	13
c. Isu Strategis Yang Dihadapi.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Perencanaan Strategis.....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Laporan Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP.....	36

LAMPIRAN :

**LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR / ESELON 3**

**1. KEPALA BAGIAN TATA USAHA**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

**2. KEPALA BIDANG PELAYANAN**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

**3. KEPALA BIDANG PERAWATAN**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

**4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN REKAM MEDIS**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS / ESELON 4**

**1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

**2. KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

**3. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

**4. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PELAYANAN DAN PENUNJANG  
MEDIK**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

**5. KEPALA SEKSI ANALISA DAN PENDAYAGUNAAN SARANA**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

**6. KEPALA SEKSI PROFESI/SDM DAN ASUHAN KEPERAWATAN**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

**7. KEPALA SEKSI LOGISTIK KEPERAWATAN**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

**8. KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

**9. KEPALA SEKSI REKAM MEDIS DAN PROMOSI KESEHATAN**

- A. Capaian Kinerja Program
- B. Laporan Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah SDM PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2021 .....	12
Tabel 1.2. Jumlah SDM PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2021 .....	13
Tabel 1.3. Jumlah SDM PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2021 .....	13
Tabel 2.1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dengan Renstra Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.....	19
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Direktur RS DR. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 .....	20
Tabel 2.3. Anggaran Per program/ kegiatan RS. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 .....	20
Tabel 3.1. Hasil Pengukuran antara target dan realisasi kinerja RS DR Sobirin kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 .....	22
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran antara realisasi kinerja serta capaian kinerja RS DR Sobirin kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.....	23
Tabel 3.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dalam target jangka menengah .....	23
Tabel 3.4. Pengukuran kinerja RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 .....	24
Tabel 3.5. Laporan realisasi anggaran rumah sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 .....	30
Tabel 3.6. Laporan realisasi belanja APBD rumah sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 .....	31
Tabel 3.7. Laporan realisasi belanja BLUD rumah sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 .....	32

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 disampaikan sebagai berikut :

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	91,38%	Berhasil
		Persentase standar pelayanan minimal yang terpenuhi	99,46%	Berhasil

No	Capaian %	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	kurang

Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas memiliki satu sasaran strategis yaitu meningkatnya derajat kesehatan.

**Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis, yaitu :**

Pada tahun 2021 terjadi masalah kesehatan di seluruh dunia (pandemi) Covid-19 termasuk Indonesia begitu pula dengan Kabupaten Musi Rawas. Rumah Sakit dr Sobirin sebagai salah satu alternatif rujukan pasien covid - 19 di Sumsel berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat yang menderita penyakit covid-19 guna turut serta dalam penanggulangan penyakit covid-19 sesuai peraturan tanggap darurat yang ada.

Hampir seluruh sumber daya yang ada digunakan dalam pengoptimalan melayani pasien covid-19. Masyarakat berharap banyak terhadap RS dr. Sobirin guna pemenuhan peralatan sarana prasarana kesehatan serta SDM yang dibutuhkan dalam pelayanan pasien covid-19 sehingga tidak harus di rujuk ke luar kota yang bisa jadi membutuhkan tambahan biaya yang lebih besar bagi pasien.

Hal inilah yang menimbulkan hambatan dalam pencapaian sasaran strategis :

- 1) Keterbatasan sarana prasarana yang dibutuhkan

Keterbatasan sumber pendanaan mengakibatkan adanya keterbatasan dalam pemenuhan peralatan kesehatan, BMHP, sarana prasarana gedung terutama ruang isolasi pasien covid-19 yang masih belum tercukupi.

2) Keterbatasan SDM yang sesuai kebutuhan

Sumber daya manusia yang ada di RS dr. Sobirin secara kuantitas umum telah mencukupi kecukupan ketenagaan. Namun demikian, masih ditemui jenis tenaga yang belum tersedia dan belum tercukupi kuantitasnya antara lain tenaga IT. Selain itu, kualitas tenaga yang ada masih ada yang perlu ditingkatkan dari sisi profesionalitas keilmuannya terutama yang berkaitan dengan penanganan pasien covid-19.

3) Keterbatasan anggaran yang tersedia

Adanya penambahan kebutuhan peralatan kesehatan, BMHP, sarana prasarana gedung terutama ruang isolasi pasien covid-19 yang masih belum tercukupi mengakibatkan semakin besarnya anggaran yang dibutuhkan.

**Upaya yang telah dilakukan antara lain :**

- (1) Koordinasi dan advokasi dengan instansi terkait (refocusing anggaran) sehubungan dengan permasalahan pendanaan dan penganggaran dalam APBD/APBN sehingga tugas dan fungsi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal terutama dalam penanggulangan pasien covid-19 sesuai peraturan tanggap darurat penanggulangan covid-19 yang ada.
- (2) Pelatihan, webinar, zoommeeting dan sebagainya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada sehingga lebih profesional dan terampil dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional (*offline* dan *on line*).
- (3) Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan guna memenuhi standar kualifikasi tenaga yang dibutuhkan dan

mempercepat pemenuhannya terutama yang berkaitan dengan pelayanan pasien covid-19.M

- (4) Melakukan konsolidasi internal, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya adalah :**

- (1) Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan instansi lain terkait anggaran sehubungan dengan permasalahan pendanaan dan penganggaran dalam APBD/APBN sehingga tugas dan fungsi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal.
- (2) Meningkatkan koordinasi dan advokasi dalam penanggulangan pasien covid-19 yang berobat ke RS dr Sobirin sesuai peraturan penanggulangan covid-19 yang ada.
- (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada sehingga lebih professional dan terampil dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang dilakukan secara on line maupun offline.
- (4) Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan guna memenuhi standar kualifikasi tenaga yang dibutuhkan.
- (5) Mempercepat pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM terutama yang berkaitan dengan pelayanan pasien covid-19 yang berobat ke RS dr Sobirin.
- (6) Meningkatkan konsolidasi internal guna peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

### a. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021 sesuai ketentuan diatas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

### b. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 adalah untuk :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## 1.2. Gambaran Umum OPD

### a. Struktur Organisasi

Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berpedoman kepada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 03 tahun 2008 dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 tahun 2008.

Susunan Organisasi RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas  
terdiri dari:

1) Struktural

- a) Kepala Bagian Tata Usaha
  - (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - (2) Kepala Sub Bagian Keuangan
  - (3) Kepala Sub Bagian Perlengkapan
- b) Kepala Bagian Pelayanan
  - (1) Kepala Seksi Pengendalian, Pelayanan dan Penunjang Medik
  - (2) Kepala Seksi Analisa dan Pendayagunaan Sarana
- c) Kepala Bagian Perawatan
  - (1) Kepala Seksi Profesi/SDM dan Asuhan Keperawatan
  - (2) Kepala Seksi Logistik Keperawatan
- d) Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis
  - (1) Kepala Seksi Rekam Medik dan Promosi Kesehatan
  - (2) Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


2) Instalasi

- a) Instalasi Instalasi Rawat Jalan,
- b) Instalasi Rawat Inap,
- c) Instalasi Gawat Darurat,
- d) Instalasi Bedah Sentral
- e) Instalasi Anastesi dan Perawatan Intensif,
- f) Instalasi Farmasi,
- g) Instalasi Radiologi,
- h) Instalasi Laboratorium,
- i) Instalasi Rehabilitasi Medik,
- j) Instalasi Gizi,
- k) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit,
- l) Instalasi Sanitasi Rumah Sakit dan K3RS
- m) Instalasi Hemodialisa

*Catatan: Masing-masing Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural.*

- 3) Komite, terdiri dari :
  - a) Komite Medik dan Staf Medik Fungsional;
  - b) Komite Keperawatan dan Staf Keperawatan Fungsional;
  - c) Komite Fungsional Lainnya
  - d) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
  - e) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
  
- 4) Satuan Pengawas Internal (SPI).
  
- 5) Unit terdiri dari :
  - a) Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)
  - b) Unit CSSD
  - c) Unit Laundry
  - d) Unit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
  - e) Unit Humas, Pemasaran dan Publikasi
  - f) Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
  - g) Unit SIMRS
  - h) Unit Ambulance
  - i) Unit PPATRS
  - j) Unit Kamar Jenazah

Gambar 1.  
**STRUKTUR ORGANISASI RS Dr. SOBIRIN**  
 BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2008



## **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2008 tersebut, RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, RS Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit;
- b. perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan, dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan dan pelaporannya;
- e. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, dan pelayanan rujukan kesehatan;
- f. penyelenggaraan rekam medik;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan profesionalitas pelaksanaan tugas;
- h. penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas serta perencanaan program; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Direktur RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan program, umum, keuangan dan pelayanan kesehatan, penelitian dan pendidikan, serta keBagian Tata Usahaan;
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan tugas satuan kerja;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
- 4) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan termasuk Satuan Pengawas Internal, Instalasi, Tim dan Komite;
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi pejabat RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas mulai eselon III sampai eselon IV adalah sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja dan kebutuhan Bagian Tata Usaha;
  - b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan, pertimbangan dan koordinasi bantuan hukum dalam pelaksanaan tugas;
  - c. penyelenggaraan ketatausahaan, urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga, parkir, ambulan serta kamar jenazah;
  - d. penyelenggaraan urusan keuangan meliputi anggaran, akuntansi dan verifikasi serta perbendaharaan;
  - e. pengkoordinasian penyusunan rancangan ketentuan, peraturan di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- b. mengelola administrasi kepegawaian, ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- c. menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai rumah sakit;
- d. mengelola administrasi kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. menyiapkan bahan administrasi mutasi, disiplin, pendidikan pelatihan serta pengembangan pegawai;
- g. mengusulkan pemberhentian dan pensiun pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan koordinasi dalam rangka perumusan atau penyusunan rancangan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan;
- i. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit;
- j. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya;

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang keuangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran tahunan dan lima tahunan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan

dan perbendaharaan;

- e. mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan dan pengendalian anggaran, akuntansi dan verifikasi serta perbendaharaan;
- f. melaksanakan kegiatan akuntansi, verifikasi dan perbendaharaan;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya.

3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang perlengkapan;
- b. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga rumah sakit;
- c. mengelola urusan perlengkapan rumah sakit, inventarisasi kendaraan dinas, ambulance, pengaturan satuan pengamanan, gedung serta kamar jenazah;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data perlengkapan;
- e. mengkoordinir petugas pengamanan rumah sakit;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil tugas Sub Bagian Perlengkapan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya.

2. Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik dan penunjang medik, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan, pendayagunaan dan pengawasan sarana pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pelayanan;

- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dalam peningkatan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
  - c. pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
  - d. pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan medik, penunjang medik dan penunjang non medik;
  - e. pengkoordinasian dan pengendalian pelayanan medik, dimulai penerimaan sampai kepulangan pasien;
  - f. perencanaan dan koordinasi analisa kebutuhan, pendayagunaan dan pengawasan sarana medik dan penunjang medik;
  - g. pendistribusian peralatan dan fasilitas pelayanan medik, penunjang medik dan penunjang non medik;
  - h. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Pengendalian, Pelayanan dan Penunjang Medik, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan merumuskan rencana kerja di bidang pengendalian, pelayanan dan penunjang medik;
  - b. mengawasi dan mengendalikan pelayanan medik dimulai penerimaan sampai pemulangan pasien;
  - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional, penyusunan pedoman teknis pelayanan penunjang medis dan penunjang medik;
  - e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi penyusunan standar pelayanan medik, pengawasan, pengendalian, dan penilaian pelaksanaan standar pelayanan medik;
  - f. melakukan penilaian secara berkala (1 tahun sekali) hasil pelaksanaan tugas pegawai pelayanan medik dan penunjang

medik;

- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengendalian, pelayanan dan penunjang medik; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Analisa dan Pendayagunaan Sarana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang analisa dan pendayagunaan peralatan dan sarana pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan pendayagunaan sarana medik dan penunjang medik;
- c. mengkoordinasikan pendayagunaan, pemakaian, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pelayanan medik dan penunjang medik;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pengadaan, pendistribusian dan pemakaian kebutuhan bahan-bahan dan logistik, obat-obatan, alat kesehatan, gas medis serta alat operasional medik dan instalasi penunjang medik;
- e. mengkoordinasikan pendayagunaan, pemakaian, mobilisasi dan operasionalisasi peralatan dan sarana pelayanan medik dan penunjang medik bergerak maupun tidak bergerak;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pendayagunaan, pengadaan, pemakaian, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medik;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang analisa dan pendayagunaan sarana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya;

3. Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keperawatan berdasarkan standar asuhan keperawatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi

- a. penyusunan rencana kerja bidang perawatan;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan;

- c. pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan tenaga dan sarana keperawatan;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan standar asuhan keperawatan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan standar pelayanan, etika dan mutu keperawatan;
- f. pengendalian pendayagunaan sarana keperawatan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang keperawatan; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Direktur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Profesi/SDM dan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan tidak lanjut bidang profesi, pengembangan SDM keperawatan dan asuhan keperawatan;
- b. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan Diklat asuhan keperawatan bagi tenaga perawat;
- c. melaksanakan program pengembangan, pendayagunaan, pembinaan, rotasi, mutasi, mobilisasi dan retensi staf atau perawat;
- d. menyusun standar ketenagaan dan standar asuhan keperawatan.
- e. melaksanakan penerapan standar dan peningkatan mutu asuhan keperawatan;
- f. melaksanakan pembinaan dan supervise pelaksanaan asuhan keperawatan;
- g. melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian tenaga perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pengembangan profesi/SDM keperawatan dan asuhan keperawatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Logistik Keperawatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang logistik keperawatan meliputi kebutuhan dan pemeliharaan sarana, penyusunan petunjuk pemakaian, pengendalian dan pengawasan pemakaian logistik keperawatan;
- b. melaksanakan dan koordinasi pemakaian logistik keperawatan sesuai petunjuk teknis dan peningkatan pengetahuan bagi tenaga pemakai;
- c. melaksanakan pendayagunaan logistik keperawatan;
- d. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan pemakaian dan sistem inventaris logistik keperawatan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang logistik keperawatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Rekam Medik dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja rumah sakit, pelayanan rekam medik dan promosi kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rekam Medik dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan penyusunan program rumah sakit;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program rumah sakit;
- c. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan pelayanan rekam medik, informasi dan promosi kesehatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program rumah sakit;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang rekam medik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Seksi Rekam Medik dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja dan kebutuhan rekam medik dan promosi kesehatan;
  - b. mengelola administrasi rekam medik;
  - c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan informasi kesehatan rumah sakit;
  - d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan publikasi dan promosi kesehatan rumah sakit;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang rekam medik dan promosi kesehatan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program rumah sakit;
  - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan program rumah sakit;
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan program rumah sakit;
  - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

### **1.3. Aspek Strategis OPD**

#### **a. Sumber Daya Aparatur**

Jumlah pegawai di RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 berjumlah 532 orang yang terdiri dari 286 PNS (53,75%) dan 246 Pegawai Non PNS (46,24 % berupa Kontrak/TKS). Berikut rincian jumlah pegawai per masing-masing jabatan yaitu :

a. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1 Jumlah SDM PNS Berdasarkan Golongan tahun 2021

Golongan	A	B	C	D	E
I	1	1	3	0	5
II	2	7	11	7	27
III	25	31	42	102	200
IV	32	11	10	1	54
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>93</b>	<b>84</b>	<b>286</b>

b. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2 Jumlah SDM PNS Berdasarkan Jabatan tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Jabatan Struktural	14
2	Jabatan Fungsional	220
3	Non jabatan fungsional	52
	<b>Jumlah</b>	<b>286</b>

c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3 Jumlah SDM PNS Berdasarkan Pendidikan tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	S-3	0
2.	S-2 psikolog/profesi dokter spesialis/lainnya	30
3.	S1/profesi dokter/lainnya	140
4.	D4	18
5.	D1 – D3/setara	76
6.	SLTA/setara	18
7.	SLTP/setara	1
8.	SD	3
	<b>Jumlah</b>	<b>286</b>

b. Aset Yang Dimiliki

Rumah sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas terletak di lokasi yang strategis dengan luas tanah sebesar 10.960 m<sup>2</sup>. Berdiri di atasnya bangunan seluas 8.872 m<sup>2</sup> termasuk bangunan lantai 1 dengan luas parkir lebih kurang 1000 m<sup>2</sup>. Ada tanah dan rumah dinas di tempat lain seluas 2.115 m<sup>2</sup>.

Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas dilengkapi dengan fasilitas pelayanan yang lengkap antara lain :

- 1) Bangunan/fasilitas Instalasi Gawat Darurat
- 2) Instalasi Rawat Jalan (Spesialis Bedah, Dalam, Kebidanan/Kandungan, Anak, Syaraf, THT, Mata, Kulit dan Kelamin, poli gigi dan mulut, Medical Check Up, USG Kebidanan, USG penyakit dalam, EKG/Echo, Psikologi/Jiwa, Tumbuh Kembang Anak, Konsultasi Gizi, VCT, Akupunktur, Klinik DOTS)
- 3) Instalasi Rawat Inap (Mawar/Asoka, Cempaka, Kenanga, Melati, Anggrek, Nusa Indah, Teratai, Paviliun, ICU/NICU), dan gedung administrasi.

Selain itu juga didukung bangunan/fasilitas penunjang pelayanan antara lain :

- 1) Instalasi Bedah Sentral
- 2) Instalasi Laboratorium
- 3) Instalasi Radiologi
- 4) Instalasi Rehab Medik
- 5) Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi
- 6) Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana/Elektromedik
- 7) Instalasi Sanitasi/K3RS
- 8) Unit Transfusi Darah
- 9) Unit Haemodialisa
- 10) Unit *Central Supply Sterilisasi Divisi (CSSD)*/Laundry
- 11) Unit Keamanan dan Ketertiban
- 12) Unit PPATRS/Penjaminan
- 13) Unit Pendidikan dan Pelatihan
- 14) Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit
- 15) Unit Parkir, Unit Pemulasaraan Jenazah
- 16) Unit Ambulance

### c. Isu Strategis Yang Dihadapi

Beberapa tantangan yang dihadapi RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas ke depan yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 antara lain :

1. Wacana perubahan regulasi terkait Struktur Organisasi Tata Kelola Rumah Sakit menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah.
2. Arah kebijakan & strategi nasional (RPJMN 2015-2021) adalah penguatan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan menggunakan *Continuum of care thru life cycle (pendekatan siklus hidup)* dan intervensi berbasis *health risk*.
3. Dengan adanya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka akan terjadi persaingan global upaya pelayanan kesehatan baik di bidang teknologi maupun ketenagakerjaan khususnya tenaga kesehatan asing yang akan masuk ke Indonesia.
4. Pergeseran pola permintaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pola permintaan pasien terhadap penyedia jasa pelayanan kesehatan mengalami pergeseran. Dahulu pasien yang datang ke tempat penyedia layanan kesehatan tidak bisa ikut dalam proses pelayanan. Pasien hanya bisa mengikuti aturan yang diberlakukan tanpa bisa menolaknya. Saat ini pelanggan jasa layanan kesehatan bisa ikut serta menentukan pilihan dalam proses layanan tersebut. Kondisi ini ditunjang dengan keselamatan pasien (*Patient Safety*) yang telah menjadi isu global diseluruh dunia. Untuk itu RS DR SOBIRIN

Kabupaten Musi Rawas harus tanggap dalam menghadapi situasi ini dengan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih fokus pada pasien.

5. Pertumbuhan ekonomi.

Pelayanan kesehatan juga mendapat pengaruh dari sektor ekonomi. Semakin tinggi status ekonomi masyarakat maka semakin tinggi tuntutan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit. Hal ini sudah harus disadari betul oleh RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas sehingga pelayanan kepada masyarakat harus lebih optimal.

6. Peningkatan pendidikan masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat makin lama makin meningkat. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap penyedia jasa layanan kesehatan. Kondisi masyarakat yang lebih cerdas lebih menuntut pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik.

7. Kemudahan dalam mengakses teknologi, informasi dan komunikasi yang mendukung perkembangan rumah sakit.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat akan mempengaruhi tuntutan masyarakat terhadap rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan kesehatan. Kemudahan dalam mengakses informasi akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

8. Kebijakan persaingan global di bidang perumahsakitian.

Kebijakan yang terkait persaingan global memberikan dampak terhadap keberadaan RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas. Pelanggan mempunyai banyak pilihan dalam menentukan tempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Perkembangan variasi produk layanan pada rumah sakit pesaing menjadi alasan RS dr Sobirin agar lebih meningkatkan kompetensi sumber daya yang ada

disamping perbaikan sarana dan prasarananya, serta lebih kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan tersebut.

Peraturan kesehatan yang seringkali berubah juga membuat tantangan tersendiri bagi perkembangan rumah sakit. Misalnya, pertama dampak terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2021 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa peningkatan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta. Hal ini akan berdampak pada rumah sakit untuk mengembangkan jenis perawatan eksekutif khususnya pada rawat inap.

Kedua adanya peraturan BPJS terkait rujukan online (SISRUTE). Adanya regulasi ini dimana pasien dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang dirujuk ke FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) berjenjang dari rumah sakit tipe D, tipe C baru ke tipe B dan selanjutnya tipe A. Hal ini akan berpengaruh pada kunjungan pasien di RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas yang merupakan Rumah Sakit tipe C, dimana sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS.

#### 9. Wabah/pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda negara kita termasuk Kabupaten Musi Rawas dan sekitarnya memberikan dampak tersendiri bagi RS dr Sobirin dalam melayani pasien Covid-19 yang memerlukan strategi tersendiri karena sifatnya yang infeksius dan berupa kasus baru.

Dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi kedepan diperlukan peningkatan yang berkesinambungan baik dibidang pelayanan maupun penunjang pelayanan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**A. Perencanaan Strategis**

**a. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD**

Perencanaan strategis Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021- 2026, sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dengan Renstra Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas**

Misi RPJ MD Kab. Musi Rawas	Tujuan RPJMD Kab. Musi Rawas	Sasaran RPJMD Kab. Musi Rawas	Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD
MISI Ke 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan public	1) Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan 2) Meningkatnya kualitas layanan publik	1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RS. Dr. Sobirin 2. Terwujudnya Rumah Sakit yang Akuntabel dan Profesional	1.1 Meningkatnya mutu layanan kesehatan 2.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Rumah Sakit
MISI Ke 2	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas	Meningkatnya Derajat Kesehatan		

## B. Perjanjian Kinerja

Berikut ini Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 beserta rincian anggaran per program / kegiatan :

### 1) Perjanjian Kinerja Kepala OPD

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktur RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021
1.	Meningkatnya derajat kesehatan	Indeks kesehatan	78,8
		Persentase standar pelayanan minimal yang terpenuhi	82%

### 2) Anggaran Per Program / Kegiatan

Tabel 2.3 Anggaran Per Program/ Kegiatan RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>151.114.400</b>
	(1) Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	151.114.400
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>33.805.505.029</b>
	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.682.775.029
	(2) Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SK	122.730.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>5.479.100.000</b>
	(1) Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.690.600.000

	(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.788.500.000
<b>2</b>	<b>Program Pemerintah Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>10.742.260.540</b>
	(1) Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.262.260.540
	(2) Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.480.000.000
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>16.513.182.000</b>
	(1) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	13.813.182.000
	(2) Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.700.000.000
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>52.250.000.000</b>
	(1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	52.250.000.000



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum tahun 2021 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai. Untuk menghitung capaian kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian \%} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right)$$

#### A.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Pengukuran kinerja tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja tujuan di tahun 2021 dengan target dari indikator kinerja tujuan di tahun 2021. Hasil pengukuran kinerja Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1 Hasil Pengukuran antara target dan realisasi kinerja RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021**

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya derajat kesehatan	Indeks kesehatan	78,8	72,01	91,38
		Persentase standar pelayanan minimal yang terpenuhi	82	81,56	99,46

Sumber : Bidang Pelayanan Medis

Dari 2 Indikator kinerja yang mendukung 1 sasaran strategis, capaian Indeks kesehatan 91,38%, dan capaian persentase standar pelayanan minimal yang terpenuhi adalah 99,46%.

**A.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu**

Pengukuran kinerja tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dari tahun 2019 s/d 2021. Hasil capaian kinerja Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 Hasil Pengukuran antara realisasi kinerja serta capaian kinerja RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021**

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi			Capaian %		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Meningkatnya derajat kesehatan	Indeks kesehatan		71,9 %	72,01 %		91,70 %	91,38 %
		Persentase standar pelayanan minimal yang terpenuhi	81,55 %	81,55 %	81,56 %	101,93 %	101,93 %	99,46 %

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

**A.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dalam target jangka menengah**

Pengukuran kinerja tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja tujuan di tahun 2021 dengan target capaian setiap tahun di tahun 2021- 2026. Hasil pengukuran kinerja jangka menengah Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Hasil Pengukuran realisasi kinerja tahun 2021- 2026 dalam target jangka menengah

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	RENSTRA		Realisasi 2021	Capaian 2021
			Awal	Akhir		
<b>Meningkatnya derajat kesehatan</b>						
1	Indeks Kesehatan	%	78,8	80,6	72,01	91,38%
2	Persentase standar pelayanan minimal yang terpenuhi	%	82	92	81,56 %	99,46 %

Sumber : Bidang Pelayanan Medis

#### A.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Standar Nasional

Pengukuran kinerja tahunan atau sasaran tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja sasaran di tahun 2021 dengan target dari indikator kinerja sasaran di tahun 2021, sebagaimana yang ditetapkan pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2021 Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas. Pengukuran kinerja tahunan atau sasaran Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1.	Meningkatnya derajat kesehatan	Indeks kesehatan	78,8	72,01	91,38%
		Persentase standar pelayanan minimal yang terpenuhi	82	81,56%	99,46%

Sumber : Bidang Pelayanan

#### **A.5. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja dan alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Sasaran Strategis Meningkatnya derajat kesehatan pada indikator Indeks kesehatan dan persentase standar pelayanan minimal yang terpenuhi RS. Dr. Sobirin ditargetkan pada tahun 2021 82% dengan realisasi 81,56% dan capaian kinerja 99,46%. Adapun penyebab tidak tercapai realisasi tahun 2021 adalah :

- 1) Karena tahun 2021 masih terjadi pandemi covid-19 termasuk yang berdampak pada pelayanan Rumah Sakit Dr. Sobirin.

##### **A.5.1. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

##### **A.5.2. Kendala / Permasalahan yang dihadapi :**

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan khusus terkait pelayanan RS

- 1) Terpenuhinya SPM RS sesuai target dengan indikator kinerja % SPM yang mencapai target.
- 2) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit dengan indikator kinerja Presentase SPM rumah sakit terpenuhi
- 3) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja Pelayanan kesehatan RS sesuai standar pelayanan
- 4) Kegiatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan dengan indikator kinerja Jumlah elemen akreditasi RS sesuai standar pelayanan

**a) Upaya yang telah dilakukan :**

- (1) Koordinasi dan advokasi dengan instansi terkait (refocusing anggaran) sehubungan dengan permasalahan pendanaan dan penganggaran dalam APBD/APBN sehingga tugas dan fungsi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal terutama dalam penanggulangan pasien covid-19 sesuai peraturan tanggap darurat penanggulangan covid-19 yang ada.
- (2) Pelatihan, webinar, zoommeeting dan sebagainya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada sehingga lebih profesional dan terampil dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional (*offline* dan *on line*).
- (3) Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan guna memenuhi standar kualifikasi tenaga yang dibutuhkan dan mempercepat pemenuhannya terutama yang berkaitan dengan pelayanan pasien covid-19
- (4) Melakukan konsolidasi internal, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**b) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :**

- (1) Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan instansi lain terkait anggaran sehubungan dengan permasalahan pendanaan dan penganggaran dalam APBD/APBN sehingga tugas dan fungsi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal.
- (2) Meningkatkan koordinasi dan advokasi dalam penanggulangan pasien covid-19 yang berobat ke RS dr Sobirin sesuai peraturan penanggulangan covid-19 yang

ada.

- (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada sehingga lebih professional dan terampil dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang dilakukan secara on line.
- (4) Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan guna memenuhi standar kualifikasi tenaga yang dibutuhkan.
- (5) Mempercepat pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM terutama yang berkaitan dengan pelayanan pasien covid-19 yang berobat ke RS dr Sobirin.
- (6) Meningkatkan konsolidasi internal guna peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Simpulan atas pencapaian kinerja :

Dari indikator sasaran terdapat sembilan belas indikator dengan kategori berhasil, tiga indikator dengan kategori cukup dan delapan indikator dengan kategori kurang.

#### **A.6. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat

dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = \left( \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Capaian & realisasi	
			Capaian (Rp)	Realisasi (%)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	151.114.400	83.550.000	55,29%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.682.775.029	31.992.422.533	94,98%
	(2) Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SK	122.730.000	111.000.000	90,44%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	(1) Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.690.600.000	2.059.680.970	76,55%
	(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.788.500.000	1.924.500.000	69,02%
2	<b>Program Pemerintah Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
	(1) Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.262.260.540	3.991.655.914	63,74%
	(2) Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.480.000.000	3.395.207.250	75,79%

<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
(1)Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	13.813.182.000	4.183.215.176	30,28%
(2)Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.700.000.000	1.913.568.099	70,87%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	52.250.000.000	54.653.965.763,28	104,60%

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program dan kegiatan dana APBD adalah Rp. 49.654.799.942,00. Sementara anggaran Rp. 66.691.161.969,00 capaian realisasi efisiensi sumber daya biaya adalah 74,45 % sedangkan realisasi biaya untuk program dan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD adalah Rp. 54.653.965.763,28 anggaran Rp. 52.250.000.000,00 capaian realisasi sumber daya biaya adalah 104,60%.

#### **A.7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 Program dan 6 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

##### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini di alokasikan anggaran sebesar Rp. 91.685.719.429,00 capaian realisasi adalah Rp. 90.825.119.266,28 atau sebesar 99,06 % yang diarahkan untuk mengendalikan peningkatan dan pelayanan rumah sakit. Hasil dan kegiatan – kegiatan yang dicapai adalah : Perencanaan , Penganggaran . dan evaluasi kinerja perangkat daerah seb kegiatan adalah penyusunan

dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran Rp. 151.114.400,00 realisasi capaian Rp. 83.550.000,00 atau 55,29 %. Administrasi keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 33.682.775.029,00 capaian realisasi Rp. 31.992.422.533,00 atau 94,98 % Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD dengan anggaran Rp. 122.730.000,00 capaian realisasi Rp. 111.000.000,00 atau 90,44 %. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan anggaran Rp. 2.690.600.000,00 capaian realisasi Rp. 2.059.680.970,00 atau 76,55 %. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor anggaran Rp. 2.788.500.000,- Capaian Rp. 1.924.500.000,00 atau 69,02 % . dan peningkatan pelayanan BLUD Rp. 52.250.000.000,00 capaian Rp. 54.653.965.763,28 atau 104,60 %.

## **2) Program Pemerintah Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran Rp. 27.255.442.540,00 dengan capaian realisasi program Rp. 13.483.646.439,00 atau 49,47%, yang diarahkan untuk mengendalikan peningkatan dan pelayanan rumah sakit. Hasil dan kegiatan – kegiatan yang dicapai adalah : Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Rp. 6.262.260.540,00 capaian realisasi Rp. 3.991.655.914,00 atau 63,74 % Pengadaan bahan habis pakai Rp. 4.480.000.000,00 capaian realisasi Rp. 3.395.207.250,00 atau 75,79 % . Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan berpotensi bencana Rp. 13.813.182.000,00 atau capaian Rp. 4.183.215.176,00 atau 30,28 % dan operasional pelayanan rumah sakit Rp. 2.700.000.000,00

capaian Rp. 1.913.568.099,00 atau capaian 70,87 %.

## B. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Rumah Sakit dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5 Laporan Realisasi Anggaran Rumah Sakit dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Capaian & realisasi	
			Capaian (Rp)	Realisasi (%)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	151.114.400	83.550.000	55,29%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.682.775.029	31.992.422.533	94,98%
	(2) Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SK	122.730.000	111.000.000	90,44%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	(1) Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.690.600.000	2.059.680.970	76,55%
	(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.788.500.000	1.924.500.000	69,02%
2	<b>Program Pemerintah Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			

(1)Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.262.260.540	3.991.655.914	63,74%
(2)Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.480.000.000	3.395.207.250	75,79%
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
(1)Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	13.813.182.000	4.183.215.176	30,28%
(2)Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.700.000.000	1.913.568.099	70,87%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	52.250.000.000	54.653.965.763,28	104,60%

Realisasi Pendapatan APBD Tahun anggaran 2021 dan per 31 Desember 2021 tidak ada (0%) karena pendapatan Rumah Sakit Dr. Sobirin hanya diakui pendapatan BLUD.

**Tabel 3.6 Laporan Realisasi Belanja APBD Rumah Sakit dr Sobirin  
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021**

<b>Anggaran 2021</b>	<b>Realisasi Per 31 Desember 2021</b>	<b>Realisasi 2020</b>
Rp. 66.691.161.969,-	Rp. 49.654.799.942,-	Rp. 52.275.896.755,-

Realisasi Belanja Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 49.654.799.942,- atau sebesar 74 % dari anggaran Rp. 66.691.161.969,- dengan rincian sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020</b>
1	<b>Belanja Operasi</b>				
	Belanja Pegawai	Rp. 33.805.505.029,-	Rp. 32.103.422.533,-	95%	Rp. 28.862.131.265,-
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 26.518.946.400,-	Rp. 13.476.171.495,-	51%	Rp. 10.398.181.142,-
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 60.324.451.429,-</b>	<b>Rp. 45.579.594.028,-</b>	<b>76%</b>	<b>Rp. 39.260.312.407,-</b>
2	<b>Belanja Modal</b>				
	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 6.366.710.540,-	Rp. 4.075.205.914,-	64%	Rp. 12.528.074.348,-
	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0	Rp.197.800.000,-
	Belanja Aset lainnya	0	0	0	Rp. 289.710.000,-
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp. 6.366.710.540,-</b>	<b>Rp. 4.075.205.914,-</b>	<b>64%</b>	<b>Rp.13.015.584.348,-</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 66.691.161.969,-</b>	<b>Rp. 49.654.799.942</b>	<b>74%</b>	<b>Rp. 52.275.896.755,-</b>

**Tabel 3.7 Laporan Realisasi Belanja BLUD Rumah Sakit dr Sobirin  
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021**

**Pendapatan BLUD**

Anggaran 2021	Realisasi Per 31 Desember 2021	Realisasi 2020
Rp. 52.250.000.000,-	Rp. 71.864.458.595,-	Rp. 43.568.889.847,-

Realisasi Pendapatan BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 71.864.458.595,- atau 138 % dari anggaran sebesar Rp. 52. 250.000.000,- kenaikan pendapatan BLUD dikarenakan adanya lonjakan pasien covid 19 yang dirawat di RS. Dr. Sobirin pada bulan Juni s/d September 2021.

**Belanja BLUD**

Anggaran 2021	Realisasi Per 31 Desember 2021	Realisasi 2020
Rp. 52.250.000.000,-	Rp. 54.653.965.763,28	Rp. 40.335.621.390,64

Realisasi Belanja BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 54.653.965.763,28,- atau 105 % dari anggaran sebesar Rp. 52. 250.000.000,-

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	<b>Belanja Operasi</b>				
	Belanja Pegawai	Rp. 19.280.000.000,-	Rp. 23.100.890.899,00	120%	Rp. 16.297.998.685,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 24.970.300.000,-	Rp. 26.846.905.293,28	108%	Rp. 22.333.852.705,64
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 44.250.300.000,-</b>	<b>Rp. 49.947.796.192,28</b>	<b>113%</b>	<b>Rp. 38.631.851.390,64</b>
2	<b>Belanja Modal</b>				
	Belanja Peralatan dan Mesin	0	Rp. 3.036.666.228,00	0%	Rp. 937.290.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	0	Rp. 556.177.075,00	0%	Rp.766.480.000,00

Belanja jalan, irigasi dan jaringan	0	Rp. 1.113.326.268,00	0%	0
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp. 7.999.700.000,00</b>	<b>Rp. 4.706.169.571,00</b>	<b>59%</b>	<b>Rp. 1.703.770.000,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 52.250.000.000,00</b>	<b>Rp. 54.653.965.763,28</b>	<b>109%</b>	<b>Rp. 40.335.621.390,36</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja selama satu tahun 2021. Laporan kinerja yang dimaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh dalam melaksanakan mutu layanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Rumah Sakit Dr. Sobirin, yang memiliki sasaran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan indikator indeks kesehatan dan persentase standar pelayanan minimal yang terpenuhi. Pada tahun 2021 indeks kesehatan memiliki target 78,8 dengan realisasi 72,01. Dengan demikian capaian kinerja indeks kesehatan adalah 91,38 persen. Target persentase standar pelayanan minimal yang terpenuhi pada tahun 2021 adalah 82 persen dengan realisasi 81,56 persen, yang berarti capaian kinerja persentase standar pelayanan minimal yang terpenuhi adalah 99,46 persen.

#### **B. Saran**

Analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan dimasa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja ditahun mendatang , sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan di evaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami akan meningkatkan mutu layanan kesehatan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, kenyamanan pasien, dan kualitas layanan dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.